



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 19/ Pdt . P / 2020/ PN Skm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**SAPARDI,** Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Aceh Selatan 01 Juli 1961, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Kuta Trieng Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia , yang selanjutnya disebut sebagai---**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal: 08 Juni 2020, tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 Juni 2020 No. 19/ Pdt.P/ 2020/ PN.Skm, berisi sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Kuta Trieng, pada Tanggal 30 Januari 2002, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi Nama ZULMA AMELIA yaitu anak dari pasangan Suami Istri SAPARDI dan ANIDAR;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:1115-LT-15062011-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2014;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti Tahun Lahir anak pemohon dari Tahun 2002 menjadi 2001 karena ketidak cocokan dengan Ijazah Anak pemohon;
- Bahwa untuk sahnya mengganti Tahun Lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Saksi 2 orang; Fotocopy KTP No.1115050107610106;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KartuKeluarga No.1115051508060011 pada tanggal 17 Juni 2011;
3. Fotocopy Buku Nikah No. 50/13/IV/2003;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1115-LT-15062011-0008;
5. Fotocopy Ijazah SMP DN-06 DI/06 0032518;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa, Nomor141/150/SKK/VI/2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima Permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak pemohon dari Tahun **2002** Menjadi **2001** sesuai dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang ganti Tahun tersebut dalam Akta Kelahiran No: 1115-LT-15062011-0008 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan di nezelgen sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan berupa :

1. Fotocopy KTP No.1115050107610106 atas nama SAPARDI tertanggal 16 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1115051508060011 tertanggal 17 Juni 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah No. 50/13/IV/2003 tertanggal 07 Juli 2003, diberi tanda bukti P-3;

Hlm 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.111505700102002 atas nama ZULMA AMELIA tertanggal 18 maret 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-06 DI/06 0032518 atas nama ZULMA AMELIA, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuta Trieng, Nomor 141/150/SKK/VI/2020 tertanggal 09 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-06 Dd 0063802 atas nama ZULMA AMELIA, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara perdata dan pula telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing bernama ABDUL KARIM dan AMRIZAL, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI AMRIZAL

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan tahun kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa memang telah terjadi pernikahan yang sah antara SUPARDI dan ANIDAR;
- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama ZULFA AMELIA;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama ZULFA AMELIA lahir 30 Januari 2001 ;
- Bahwa penulisan tahun lahir di Ijazah anak Pemohon berbeda dengan tahun lahir di dokumen anak Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan tahun kelahiran adalah supaya memiliki kesamaan data dan tidak merepotkan anak pemohon pada saat kepengurusan administrasi lainnya khususnya hal yang terkait administrasi sekolah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yakni ZULMA AMELIA tidak mengerti mengenai tata cara perubahan akta kelahiran khususnya di Pengadilan Negeri;

## 2. SAKSI ABDUL KARIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan tahun kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa memang telah terjadi pernikahan yang sah antara SUPARDI dan ANIDAR;

Hlm 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama ZULFA AMELIA;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama ZULFA AMELIA lahir 30 Januari 2001 ;
- Bahwa penulisan tahun lahir di Ijazah anak Pemohon berbeda dengan tahun lahir di dokumen anak Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan tahun kelahiran adalah supaya memiliki kesamaan data dan tidak merepotkan anak pemohon pada saat kepengurusan administrasi lainnya khususnya hal yang terkait administrasi sekolah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yakni ZULMA AMELIA tidak mengerti mengenai tata cara perubahan akta kelahiran khususnya di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi , Pemohon membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta kelahiran Anak pemohon yang tercatat tanggal 30 Januari 2002 menjadi 30 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum kedalam pokok permohonan maka Hakim menilai apakah Pemohon telah memenuhi syarat cakap hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perdata dalam perkara ini Pemohon bernama SAPARDI yang mempunyai anak bernama ZULMA AMELIA, adapun petitum permohonan yakni untuk mengubah tahun kelahiran yakni 30 Januari 2002 menjadi 30 Januari 2001 didalam Akta

Hlm 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik ZULMA AMELIA dan pada saat Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue umur dari ZULMA AMELIA menurut akta kelahirannya adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa usia cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin sedangkan didalam undang-undang lainnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50 sehingga belum ada patokan seseorang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan menjadikan hal tersebut sebuah kebingungan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)";

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara masih dipakai sebagai batas umur dewasa dan anak dari Pemohon yakni ZULMA AMELIA belum pernah ke Pengadilan Negeri dalam mengajukan permohonan sehingga tidak mengerti mengenai tata cara memperbaiki akta kelahiran yang terdapat kesalahan pencatatan dan pula belum mengerti mengenai permasalahan pencatatan tahun kelahiran yang tercatat di Akta Kelahirannya, maka Hakim berpendapat dan sejalan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 maka bahwa anak dari Pemohon yang bernama ZULMA AMELIA yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya telah berumur 18 tahun 5 bulan dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa sehingga belum cakap untuk mengajukan permohonan;

Hlm 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan anak pemohon belum cakap hukum maka secara tidak langsung penguasaan permohonan perbaikan akta kelahiran atas nama anak Pemohon dapat dimohonkan oleh ayah dari ZULFA AMELIA yakni SAPARDI sebagai Pemohon dan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 maka Pemohon mempunyai hak dan memenuhi syarat cakap hukum untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan maka jika dikaitkan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon SAPARDI dapat masuk kedalam peristiwa kelahiran dikarenakan terkait dengan tahun kelahiran anak Pemohon yakni ZULMA AMELIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 didapat fakta bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon SAPARDI dan ANIDAR di Alue Bilie pada tanggal 7 Juli 2003 dan sampai pada saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama FAISAL, ZULKIFLI dan ZULMA AMELIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama ZULMA AMELIA tercatat tanggal lahir anak Pemohon 30 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama ZULMA AMELIA tercatat tanggal lahir anak Pemohon 30 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan merujuk kepada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Amrizaldan Saksi Abduldiketahui tahun lahir yang benar dan dipakai sekarang adalah 30 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan dari Keucik dengan nomor 141/150/SKK/VI/2020 tertanggal 09 Juni 2020 diketahui

Hlm 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melaporkan kepada Keucik Gampong Kuta Trieng mengenai kesalahan tahun lahir tersebut yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang tercatat 30 Januari 2002 sedangkan yang benar adalah 30 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat maka suatu putusan Pengadilan haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan Undang-undang yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi dan sejalan dengan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diharapkan Pemohon melaporkan kepada dinas terkait dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatatkan perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon layaklah untuk dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut tahun lahir anak pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2002 menjadi 2001 sesuai dengan ijazah anak Pemohon;

Hlm 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang ganti Tahun tersebut dalam akta kelahiran nomor 1115-LT-15062011-0008 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 03 Juli 2020 oleh Feriyanto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh M.Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M.Ihsan,S.H

Feriyanto,S.H

### Biaya-biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ATK. .... Rp. 50.000,-
- Panggilan relas..... Rp.275.000,-
- Sumpah ..... Rp. 20.000,-
- PNBPN ..... Rp. 10.000,-
- Leges ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Skm